



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAWASAN DAN PERSYARATAN HIGIENE SANITASI
TEMPAT TEMPAT UMUM DAN TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang dikelola oleh usaha tempat pengelolaan makanan yang tidak memenuhi yang tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi yang membahayakan kesehatan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Persyaratan Sanitasi Retribusi Pemeriksaan Tempat-Tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan bidang higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan dan tempat tempat umum, perlu dilaksanakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat secara intensif dan berkesinambungan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Persyaratan Higiene Sanitasi Tempat Tempat Umum Dan Tempat Pengelolaan Makanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin & Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Th.1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Th.1953 tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Kejadian Luar Biasa (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2007 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pangan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PENGAWASAN DAN PERSYARATAN HIGIENE SANITASI TEMPAT TEMPAT UMUM DAN TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
7. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja yang ada pada Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang tertentu;
8. Orang adalah orang perseorangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11. Makanan dan Minuman adalah makanan dan minuman yang terbuat dari bahan baku yang laik sehat dan diproses sesuai dengan standar kesehatan.
12. Tempat Pengelolaan Makanan yang selanjutnya disingkat TPM adalah usaha pengelolaan makanan, yang meliputi jasaboga/katering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin dan makanan jajanan.
13. Tempat-Tempat Umum merupakan suatu tempat yg biasa di gunakan banyak orang untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan baik secara sementara isidentil atau terus menerus baik untuk tujuan ekonomi seperti membayar maupun tidak.

14. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Tim untuk kepastian bahan makanan dan minuman yang beredar sesuai dengan peraturan yang berlaku
15. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin melalui instansi terkait kepada produsen dan pengedar makanan dan minuman.
16. Penertiban adalah upaya yang dilakukan oleh tim berupa penggeledahan, penyitaan/pengambilan secara paksa terhadap suatu barang dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan.
17. Industri Rumah Tangga Pangan selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
18. Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
19. Produk Industri Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
20. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
21. Pedagang Makanan Jajanan adalah pedagang yang melakukan pengolahan dan penjualan makanan dan minuman.
22. Persyaratan higiene sanitasi adalah persyaratan kesehatan lingkungan yang sehat tentang bangunan, tempat usaha termasuk konstruksinya, peralatan, alat angkut, tenaga dan cara penanganan yang memenuhi syarat kesehatan dari awal hingga penyerahan kepada konsumen.
23. Higiene Sanitasi Makanan Minuman adalah segala upaya untuk mengendalikan faktor makanan/minuman, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
24. Higiene Sanitasi Tempat-Tempat Umum adalah segala upaya untuk mengendalikan faktor lingkungan, orang, tempat, fasilitas dan perlengkapannya, yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
25. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pengaturan pengawasan dan persyaratan sanitasi untuk menjamin keamanan makanan bagi masyarakat sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pengawasan dan persyaratan sanitasi agar terciptanya sarana pengendalian terhadap faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup adalah pengawasan dan persyaratan sanitasi terhadap tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan yang ada di Banjarmasin.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

(1) Konsumen mempunyai hak:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Pemilik atau pengelola mempunyai hak:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 6

(1) Konsumen mempunyai kewajiban:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

- (2) Pemilik atau pengelola mempunyai kewajiban:
- a. menjamin produk makanan dan minuman bebas dari bahan berbahaya;
 - b. menjamin pengolahan, pendistribusian dan penyajian yang higienis;
 - c. memiliki sertifikat dan mencantumkan nomor P-IRT dan tanggal kadaluarsa pada kemasan produk;
 - d. mengusahakan agar memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. mengusahakan agar fasilitas sanitasi yang ada dipergunakan sebagaimana mestinya dan selalu terpelihara;
 - f. memberikan izin kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan, memberikan keterangan-keterangan yang diminta serta melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh petugas;
 - g. menyediakan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan alat pemadam kebakaran yang diletakkan pada tempat yang mudah dicapai serta mempunyai tanda-tanda khusus dan jelas;
 - h. memeriksa kesehatan karyawannya minimal setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - i. mengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Tempat Tepat Umum (TTU) agar tidak menimbulkan pencemaran akibat dari pembuangan sampah, air limbah, polusi udara, kebisingan terhadap lingkungan sekitar.

BAB IV
LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 7

- (1) Setiap TPM dan TTU yang menjalankan kegiatan usahanya harus memiliki sertifikat laik higiene sanitasi TPM dan TTU.
- (2) TPM yang harus memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi TPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Usaha jasa boga;
 - b. Rumah makan;
 - c. Restoran;
 - d. industri rumah tangga;
 - e. Warung makan;
 - f. Makanan jajanan.
- (3) TTU yg harus dimiliki sertifikat laik higiene sanitasi TTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Lingkungan pemukiman antara lain perumahan, asrama, pondok pesantren, kondominium/apartemen, rumah susun dan sejenisnya
 - b. Tempat umum antara lain hotel, penginapan, pasar, bioskop, tempat rekreasi, kolam renang, terminal, pelabuhan, pusat pembelanjaan dan usaha – usaha yang sejenis
 - c. Tempat umum di lingkungan kerja antara lain kawasan perkantoran, kawasan industri atau yang sejenisnya
 - d. Angkutan umum antara lain bus umum, angkutan kota, angkutan sungai, dan sejenisnya
 - e. Lingkungan berikutnya antara lain tempat pengungsian, lembaga permasyarakatan, sekolah dan sejenisnya.
 - f. Sarana pelayanan umum antara lain samsat, bank, kantor post dan tempat ibadah yang sejenisnya

- (4) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM dan TTU dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dapat diterbitkan atau dikeluarkan apabila telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi TPM dan TTU sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (6) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM dan TTU Sementara, berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (7) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM dan TTU Tetap, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.
- (8) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM dan TTU akan dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan higiene sanitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Sertifikat laik higiene sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku dan dicabut apabila:
 - a. terjadi pergantian pemilik;
 - b. pindah lokasi/alamat;
 - c. tutup;
 - d. tidak melakukan kegiatan selama 1(satu) tahun berturut-turut; atau
 - e. menyebabkan terjadinya kejadian luar biasa keracunan makanan.
- (2) Selain kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencabutan sertifikat laik higiene sanitasi dapat dilakukan apabila TPM tidak lagi memenuhi persyaratan higiene sanitasi yang ditentukan.
- (3) Pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm dan 4 x 6 cm masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. peta lokasi dan gambar denah bangunan;
 - d. fotokopi ijazah tenaga sanitarian atau sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi; dan
 - e. fotokopi sertifikat kursus higiene sanitasi bagi pemilik/pengelola.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan bangunan, peralatan, ketenagaan, dan bahan makanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Sertifikat laik higiene sanitasi dan Rekomendasi TPM dan TTU diberikan berdasarkan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Sertifikat laik higiene sanitasi atau Rekomendasi TPM dan TTU diberikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Bagian Pertama
Pengawasan
Pasal 11

- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap bahan makanan dan minuman yang beredar.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun insidental, serta mengambil sampel dan tindakan pengamanan yang diperlukan.
- (5) Pengawasan dilakukan untuk menjamin ketersediaan makanan minuman yang beredar dimasyarakat agar bebas dari bahan tambahan pangan berbahaya.
- (6) Pengawasan dilakukan pada tempat – tempat umum untuk menjamin terhindarnya dari penularan penyakit

Pasal 12

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh dinas kesehatan kota banjarmasin.
- (2) Petugas yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan harus membawa Surat Tugas dari pejabat yang berwenang dan memperlihatkan kepada yang berkepentingan.

Pasal 13

- (1) Pengawasan TTM dan TTU dilakukan dengan sasaran sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3)
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada masyarakat, pelaku IRTP, sentra pedagang makanan jajanan, penjaja makanan dan produsen makanan dan minuman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kesehatan kota banjarmasin.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 15

Setiap orang dan/atau badan yang menempati tempat penjualan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dilarang menyimpan, memajang dan/atau menjual makanan dan minuman yang:

- a. mengandung bahan berbahaya;
- b. rusak; dan
- c. kadaluarsa.

Pasal 16

Produsen dan Pelaku IRTP dilarang menambahkan bahan berbahaya dalam memproduksi makanan dan minuman.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis ke 1, teguran tertulis ke 2, teguran tertulis ke 3;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penyitaan terhadap bahan makanan dan minuman yang melanggar ketentuan;
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (e) dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri melalui Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 dan pasal 16 peraturan daerah ini dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN


H.HAMLI KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (56/2017)